



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ ~~354~~ /V.04/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/115/V.04/HK/2024,  
TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib Administrasi sehubungan adanya Perubahan Personalia Tim Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/115/V.04/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/115/V.04/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang - Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B/115/V.04/HK/2024, TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024.**

**KESATU** : Perubahan pertama Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/115/V.04/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

**A. Sekretariat**

1. administrasi urusan umum, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
2. administrasi kepegawaian Badan;
3. administrasi pembukuan, keuangan dan aset Badan; dan
4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

- B. Bidang Pengembangan dan Penetapan
  - 1. administrasi dalam hal pendistribusian dan menyiapkan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - 2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- C. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - 1. administrasi PBB-P2 dan BHTPB;
  - 2. pelayanan PBB-P2 dan BHTPB;
  - 3. membantu dalam pemeliharaan perangkat software dan hardware PBB-P2 dan BHTPB;
  - 4. mempersiapkan data blangko PBB-P2 dan BHTPB; dan
  - 5. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- D. Bidang Penagihan
  - 1. administrasi surat menyurat yang menyangkut pemberitahuan, peringatan, teguran dan tagihan pajak dan tagihan retribusi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; dan
  - 2. mempersiapkan bahan-bahan dalam penyuluhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
  - 3. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- E. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - 1. membukukan laporan pencatatan laporan bulanan, semester dan laporan akhir tahun realisasi penerimaan daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - 2. membukukan semua penerimaan yang telah dibayar lunas dan disetor ke kas daerah; dan
  - 3. membukukan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- F. Unit Pelayanan Teknis Daerah
  - 1. administrasi pendataan, pendaftaran, penagihan dan pengawasan perpajakan daerah; dan
  - 2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 27 Maret 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 354 /V.04/HK/2024  
TANGGAL : 27 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO